

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN TANGGUNG
JAWAB HUKUM**

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Definisi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi fasilitas bagi perseorangan, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta hingga lembaga-lembaga pemerintahan dalam mempercayakan keuangan yang dimilikinya kepada Bank. Selain itu pada aktivitas setiap harinya bank populer sebagai lembaga finansial yang kegiatannya menerima giro, simpanan tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal pula menjadi tempat peminjaman uang bagi masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan tertentu, tempat menukar uang, menukar uang, memindahkan atau menerima uang dalam segala wujud pembayaran dan setoran sebagai contoh seperti pembayaran air, telepon, listrik, uang kuliah, dan pembayaran lainnya yang sifatnya non-tunai.¹⁸

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

¹⁸ Kasmir, Op Cit, hal 24.

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁹

Pendapat Prof. G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, baik melalui alat pembayaran pribadi maupun dengan dana yang diperoleh dari pihak lain, atau berupa simpanan yang diperlukan untuk peredaran alat tukar baru.

Roda perekonomian sebuah negara, bank mempunyai fungsi sebagai *financial intermediary* melalui usaha utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran²⁰, bank tidak hanya menjadi tempat dalam menyimpan dana, bank juga merupakan wadah bagi lembaga pemerintahan, badan usaha, swasta, ataupun orang pribadi yang melakukan transaksi keuangan. Selain itu bank berfungsi adalah sebagai *agent of development* dengan demikian bank dapat ditugaskan sebagai pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia, sehingga bank bisa melakukan program pemerintah guna mengembangkan sektor perekonomian tertentu dan memperhatikan koperasi dan pengusaha pada strata sosial golongan kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2.

²⁰ Lukman Santoso AZ, Op Cit, hal 40.

²¹ *Ibid.*

2. Pengaturan Bank

Pengaturan dan aktivitas Bank dimulai pada tahun 2000 Sebelum Masehi (SM), tepatnya didataran Asyur dan sumeria. Saat itu wujud bank adalah sebagai tempat penyuplai biji-bijian dari para pedagang kepada petani. Dimasa yang sama aktivitas Bank juga terjadi di Yunani pada zaman kekeisaran Romawi. Kala itu fungsi utama Bank sebagai wadah penyaluran pinjaman, menerima simpanan dan aktivitas pertukaran uang. Selain itu arkeologi menunjukkan adanya bukti kegiatan perbankan juga terjadi dataran di China dan India.

Meski demikian perjalanan historis menempatkan italia di posisi penting dalam perkembangan sistem perbankan dunia. Pada abad pertengahan beberapa kota di Italia seperti Florensi, Venesia dan Genoa mendominasi perkembangan sistem dan aktivitas perbankan. sehingga pada abad ke – 14 upaya melebarkan sayap dengan mendirikan beberapa cabang di dataran Eropa. Perkembangan perbankan dari Italia menyebar keseluruh kawasan Eropa utara sejak abad ke 15 – 16 dan melatarbelakangi munculnya inovasi penting di berbagai kota, seperti di kota Amsterdam, belanda pada Abad ke 17 Dan berlanjut ke london Inggris pada abad ke 18 kemudia memicu perkembangan perbankan dibidang telekomunikasi dan komputerisasi sehingga terciptanya peningkatan bank secara ukuran, jumlah dan penyebaran Geografis.

Sementara itu, Lembaga perbankan Indonesia pertama kali tidak lepas dari peranan pemerintah kolonial Hindia Belanda, didirikannya De Bank Van Leening pada tahun 1746 oleh VOC bertujuan untuk mempermudah kegiatan perdagangan VOC di Indonesia. Pada tahun 1828 Bank De Javasche milik Hindia Belanda didirikan. Menjelang perang dunia II, Jepang yang saat itu menguasai Asia Pasifik melakukan likuidasi terhadap bank milik Belanda, Inggris dan China dengan tujuan mengendalikan seluruh keuangan melalui satu bank saja. Namun setelah Sekutu mengalahkan Jepang, Bank De Javasche kembali beroperasi.

Sejalan dengan perkembangan bangsa, tujuan serta fungsi Bank mengalami perubahan signifikan seiring dengan jalannya situasi ekonomi, politik dan budaya nasional maupun internasional. Hal ini memicu lahirnya rumusan Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan.

Undang – Undang nomor 14 tahun 1967 merupakan Undang- Undang Perbankan pertama yang mengatur soal pokok – pokok perbankan. Regulasi ini lahir sebagai landasan hukum atas jaminan kredit dan penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²² Menurut Undang – Undang ini, fungsi Bank

²² Indonesia, *Undang Undang* Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok – pokok perbankan.

diklasifikasikan sebagai bank umum, bank pembangunan, bank pasar, bank desa, bank tabungan, bank lumbung desa, bank pegawai dan sebagainya.

Keluarnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 fungsi bank dikerucutkan menjadi dua yakni, Bank Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Sementara sistem kredit dan layanan pembiayaan sendiri, bank melayani kebutuhan bagi semua sektor. Selain itu masyarakat atau dalam hal ini nasabah sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah bank. Nasabah dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni nasabah penyimpanan dan nasabah debitur. Penjelasan atas Perubahan Undang – Undang ini lebih menekankan soal penguatan prinsip kehati hatian dengan tujuan memberikan rasa aman bagi setiap Nasabah.

Bank Indonesia Sejatinya tidak terlepas dari sejarah perjalanan Bank De Javasche milik Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan beberapa aset milik belanda di Nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Bank De Javasche. pada tahun 1951 Bank De Javasche berubah namanya menjadi Bank Indonesia (BI). Selanjutnya pada tahun 1953 pemerintah Indonesia

menerbitkan undang – undang nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Pokok Bank Indonesia. Tiga tahun berselang pemerintah kembali menerbitkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 1968 dengan mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai sentral yang bersifat independen yang bertujuan memberikan pengamanan Keuangan Negara pada umumnya, dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya.

Sistim pengelolaan Bank, perlindungan konsumen menjadi prinsip paling mendasar dalam keberlangsungan aktivitas perbankan dan sirkulasi perekonomian. Di Indonesia sendiri perlindungan konsumen di mulai sejak diterbitkannya peraturan yang secara umum melindungi konsumen yakni Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Akan tetapi demi menjaga netralitas pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh bank Indonesia sebagai Bank Sentral maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga pengawasan tersendiri.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselaksana dengan dengan adil, teratur, transparan dan akuntabel. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, maka secara otomatis Fungsi Pengawasan dan regulator yang dijalankan oleh Bank Indonesia diambil alih. Selain itu hal –

hal yang bersifat subsatasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan Konsumen diterbitkan pada tanggal 18 april 2022 dan mencabut POJK sebelumnya tentang perlindungan konsumen disektor keuangan yakni POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

Tujuan pembaharuan POJK ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguatan sistem perlindungan konsumen dan menjaga keseimbangan perkembangan teknologi dan inovasi di dunia perbankan yang berbergerak secara cepat dan dinamis. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 pada substansinya lebih menekan pada prinsip edukasi, penguatan prinsip keterbukaan, peningkatan kehati-hatian, kewajiban penyedia jasa serta mengatur soal sanksi hukum bagi penyedia jasa transaksi keuangan.

3. Prinsip – Prinsip Perbankan

Tata kelola Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip antara lain:

a. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah sikap yang menekankan bahwa bank dalam menjalankan usahanya sangat berhati-hati dalam menghimpun dan terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan perancangan adalah agar penyelenggaraan operasional perbankan selalu dalam

keadaan sehat dan berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di dunia perbankan.

b. Prinsip Kepercayaan

Prinsip Kepercayaan adalah sebuah sikap yang menjadi landasan hubungan Bank dan Nasabah Bank. Prinsip ini menegaskan bahwa Bank dalam menjalankan usahanya mendapatkan sejumlah dana dari masyarakat yang disimpan di Bank untuk dikelola berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga aktivitas dan tata kelola Bank tetap berada dalam keadaan sehat.

c. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah adalah sikap bank adalah mengetahui dan mengetahui identitas setiap nasabah, dimana bank memantau transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran bank sebagai lembaga keuangan dengan berbagai lini tindakan untuk menghindari kemungkinan adanya aktivitas ilegal, ajang tindak kejahatan yang dilakukan oleh Nasabah atau Bank itu sendiri.

d. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kerahasiaan Bank diatur dalam pasal 40 sampai pasal 47 A Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998,

dijelaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan disimpannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian, kewajiban merahasiakan itu dikecualikan hanya pada urusan kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang Bank, yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata Bank dengan Nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank.

4. Jenis - jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini tertera serangkaian jenis perbankan yang di atur pada undang-undang perbankan:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa;

²³ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 3.

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atur dengan undang-undang tersendiri.”²⁴

Untuk memperoleh izin usaha bank umum atau bank perkreditan rakyat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya adalah susunan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan, kalayakan rencana kerja.²⁵

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.²⁶ Aset bank dapat berasal dari bank itu sendiri, yaitu; kontribusi modal kepada pemegang saham dan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam satu tahun terakhir. Selain itu, dana bank dapat berasal dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan wajib, tabungan, deposito berjangka.

Bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, bukan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dalam

²⁴ *Ibid*, pasal 16 ayat 1.

²⁵ *Ibid*, pasal 16 ayat 2.

²⁶ Kasmir, Op Cit, hal 58.

kemitraan dengan orang asing dan/atau badan hukum asing.²⁷ Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum baik secara langsung atau melalui bursa efek yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah²⁸.

Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²⁹ Selain itu juga berupa simpanan tabungan yakni simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu³⁰.

Simpanan deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank³¹, Selain itu juga dapat menyalurkan dana kepada masyarakat

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 22 ayat 1.

²⁸ *Ibid*, pasal 26.

²⁹ *Ibid*, pasal 6.

³⁰ *Ibid*, pasal 9.

³¹ *Ibid*, pasal 7.

dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit komersial dan kegiatan lainnya dengan menyediakan jasa perbankan lainnya seperti transfer, inkaso, kliring, safe, *bank card*, *bank notes*, bank garansi, referensi bank, bank draft, *letter of credit*, cek wisata, jual beli surat berharga, menerima setoran pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, biaya kuliah. Pembayaran gaji/pensiun, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus dapat ditawarkan di pasar modal oleh bank atau dapat bertindak sebagai perusahaan asuransi, bank sindikasi, manajer investasi, pialang efek, dealer efek, perusahaan dana. dan layanan lainnya.³²

Dalam kegiatan perbankan yaitu mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat, maka pihak bank wajib menjaga kepercayaan yang di berikan oleh masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan dana tersebut selain itu bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan data pribadi nasabah agar keamanan nasabah terjamin. Apabila pihak bank melanggar kerahasiaan tersebut maka dapat diberikan sanksi yang sesuai dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998.

³² Kasmir, Op Cit, hal 38-39.

Hal-hal tertentu, rahasia bank kepada nasabah tidak berlaku, misalnya karena alasan pajak, ketika pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank untuk memberikan informasi dan bukti atas permintaan Menteri Keuangan. Informasi tentang keuangan klien untuk membayar hutang bank ke kantor pajak, badan kredit negara atau badan kredit negara, untuk mempromosikan administrasi peradilan dalam masalah pidana dan untuk pertukaran informasi antar bank.³³ Selain kerahasiaan, Bank juga dilarang mengambil dana masyarakat seperti tabungan tanpa izin yang dilanggar oleh siapapun yang melakukan kegiatan perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia, maka akan diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau

³³ *Ibid*, 52.

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁴.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atur dengan undang-undang tersendiri.³⁵ Untuk memperoleh izin usaha bank umum atau bank perkreditan rakyat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya adalah susunan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan, kalayakan rencana kerja.³⁶

Operasi perbankan pinjaman publik menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta dapat menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman investasi, pinjaman modal kerja, dan pinjaman usaha.

³⁴ *Ibid*, hlm 33.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 16 ayat 1.

³⁶ *Ibid*, pasal 16 ayat 2.

BPR dilarang menerima giro, ikut serta dalam kegiatan setelmen, transaksi valuta asing, dan kegiatan perasuransian.

c. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah dapat diklasifikasikan fungsi antara lain:

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya menyediakan jasa lalu lintas pembiayaan berdasarkan prinsip hukum Islam.

2) Unit Usaha Syariah

Sesuai undang – undang nomor 21 tahun 2008, Unit Usaha syariah memiliki kewajiban menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat lewat Zakat, Infak dan Sedakan (ZIS) dan dana sosial lainnya.

B. Tanggungjawab Hukum Bank

1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah berdasarkan fungsinya.

Hubungan antara nasabah dan bank dapat didasarkan pada dua faktor yang berhubungan, yaitu hukum dan kepercayaan. Sebuah bank dapat beroperasi dan mengembangkan bank hanya jika mendapatkan kepercayaan publik dalam menjaga uang. Berdasarkan

hasil kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat mengelola dana masyarakat untuk disimpan pada banknya dan bank menawarkan jasa perbankannya.³⁷

a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya dalam sebuah bank disebut nasabah penyimpan dana.³⁸ Dalam arti yuridis bahwa bank sebagai wadah dari nasabah penyimpan untuk menempatkan dananya berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat.

Suatu bentuk hubungan hukum dapat tertuang dalam peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang diberikan bank terhadap nasabah dan harus dipenuhi oleh nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena setiap bank memiliki syarat yang berbeda-beda.

b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Hubungan antara nasabah debitur dengan bank memberikan pemahaman bahwa posisi bank lembaga penyedia atau pemberi pinjaman dana bagi para debiturnya.

³⁷ Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 32.

³⁸ Lukman Santoso AZ, *Op Cit*, hal 56.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 hubungan antara bank dengan nasabah debitur dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dengan dasar perjanjian yang telah disepakati bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Bentuk dari fasilitas kredit dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, bisa juga berupa pembiayaan murabahah, dan dalam bentuk kredit lainnya.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah berdasarkan kacamata perdata.

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling penting dan paling umum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku untuk semua nasabah, baik debitur dan deposan maupun non debitur dan non deposan. Hubungan kontraktual timbul dari suatu perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur dan debitur. Dasar hubungan kontrak itu timbul dari ketentuan buku ketiga KUHPerdata. Selain itu juga, hubungan antara pihak bank dan Nasabah mempunyai sifat kerahasiaan. Hubungan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut.

Hubungan hukum antar Bank dan Nasabah terjadi setelah kedua pihak menandatangani perjanjian untuk menggunakan jasa yang telah ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah. Perjanjian tersebut bersifat mengikat, Bank diberikan kebebasan oleh bank untuk mengelola dana yang telah dipercayakan dan kewajiban Bank setelah diberikan kepercayaan mengembalikan dana simpanan tersebut.³⁹

Hubungan antara Bank dan nasabah bukan hanya sekedar penitipan uang bahkan juga tidak bisa dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga, karena pihak bank tidak berkedudukan dalam peminjam uang dan nasabah tidak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman dan tidak juga sebagai penitip uang. Dengan kata lain hubungan bank dan nasabah penyimpan dana tergolong hubungan perjanjian tidak bernama dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian

³⁹ L. Elly A.M. Pandiangan Hendri Jayadi, *Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Vol. 4 No 3, hal 95.

penyimpanan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.⁴⁰

b. Hubungan non-kontraktual

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank selain didasari asas-asas umum dapat juga didasari asas-asas khusus, dalam hal ini maksudnya adalah nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya apabila nasabah tersebut percaya terhadap banknya

Menurut Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 perubahan dari undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga kerasiaan data Nasabah, sebagaimana tertuang pada pasal 40 sampai pasal 44A.⁴¹

Hubungan hukum bank dengan nasabah diatur Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan; Prinsip kehati-hatian; Prinsip kerahasiaan; dan Prinsip mengenal nasabah. Sehingga hubungan Nasabah dengan Bank adalah mengenai hukum dan kepercayaan.

⁴⁰ Fatimah Chalim, *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Vol. V No 9, hal 122.

⁴¹ Lukman Santoso Op Cit, hlm 62-65.

3. Tanggung Jawab Hukum

Perseroan Terbatas yang dikenal dengan kata lain PT merupakan badan usaha atau perusahaan dalam kegiatan bisnis di Indonesia, Perseroan Terbatas hadir untuk menyempurnakan dari bentuk Persekutuan Komanditer yang masih memiliki kelemahan ataupun kekurangan terutama dalam bentuk tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban pihak ketiga, tanggung jawab tersebut melibatkan harta kekayaan pribadi.

Pelaku bisnis lebih menginginkan adanya tanggung jawab terbatas, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari tanggung jawab terbatas dimana harta kekayaan tersebut pisah dari pihak ketiga. Pertanggungjawaban bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka bank harus tetap bertanggungjawab karena bank mempunyai otoritas penuh mengawasi para pegawainya sehingga kehilangan dana nasabah dapat ditindak secara preventif. Dalam hal ini, bank wajib bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi atas kerugian nasabahnya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Bank harus mengganti kerugian yang timbul disebabkan kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Doktrin-doktrin yang sering mempengaruhi sebuah korporasi untuk menerapkan prinsip tanggung jawab di antaranya adalah:⁴²

a. *Let The Buyer Beware*

Doktrin ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang, sehingga tidak perlu adanya perlindungan bagi konsumen. *let the buyer beware* dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *caveat emptor* dimana di Amerika serikat istilah tersebut merupakan model perlindungan konsumen yang justru malah merugikan konsumen karena konsumen di anggap mengetahui dan sadar tentang produk yang dibeli. Sehingga apabila konsumen mengalami kerugian maka itu murni kesalahan konsumen.

b. *The Due Care Theory*

Doktrin ini menjelaskan pendapatnya bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menawarkan produknya, baik berupa jasa maupun barang. Selama pelaku usaha berhati-hati dalam menjalankan usahanya maka tidak dapat disalahkan kecuali konsumen dapat membuktikan bahwa pelaku usaha melanggar prinsip

⁴² Lukman Santoso AZ, Op Cit, hal 133.

kehati-hatian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865, masih menganut prinsip ini bahwa

“Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau eristiwa tersebut”

c. *The Privity of Contract*

Pernyataan dari doktrin ini bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika di antara keduanya terdapat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar apa yang diperjanjikan.

Ada beberapa bentuk tanggung jawab oleh bank terhadap nasabahnya, di antara lain adalah:

a. Tanggung jawab Bank secara Pidana

Tindak pidana perbankan pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga, perangkat dan produk perbankan, baik sengaja maupn tidak sengaja yang hal itu menimbulkan dampak kerugian materil atau non materil terhadap nasabah maupun Bank itu sendiri. Ancaman kejahatan perbankan cenderung terus meningkat, dan perkembangan teknologi perbankan

secara tidak langsung mempengaruhi bentuk dan kecenderungan kejahatan perbankan itu sendiri.⁴³

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu; 1) menghimpun data tanpa ijin usaha perbankan; 2) kejahatan tentang rahasia bank; 3) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan Bank; 4) Kejahatan menyalahgunakan jabatan; 5) Tindak pidana tidak melakukan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan Bank; 6) Penyalahgunaan kartu kredit; 7) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (pasal 50). Sementara untuk tanggungjawab Bank secara pidana berlaku prinsip bahwa pelaku kejahatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi. dengan kata lain, bahwa Bank sebagai penyedia jasa transaksi tidak bertanggung jawab secara institusional atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya sendiri, misalnya dalam pemberian kredit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianalisis berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dimaksudkan sendiri-sendiri. untuk kepentingan Bank, pengurus dan pegawai menggunakan limit kredit untuk kepentingan sendiri dan tidak bertindak profesional dalam

⁴³ Marfel halim, *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia*, (Jakarta 2002), hlm. 28

analisa serta tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensinya.

b. Tanggungjawab Bank Secara Perdata.

Melihat banyaknya kasus yang mengakibatkan kerugian materil yang dialami para nasabah bank, menunjukkan betapa luasnya ruang yang tercipta bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Pada presentase kasus di beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dimulai dari pihak eksternal saja tapi juga dari pihak internal, bahkan kejahatan yang dilakukan pun variatif dengan berbagai modus, dengan demikian, maka pertanggungjawaban perdata dibebankan kepada pihak penyedia jasa transaksi.

Tanggungjawab bank jika ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kewajiban mengganti kerugian apabila perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur, yaitu adanya hubungan integral antara perbuatan dan dampak.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara menerangkan seseorang tidak saja bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pembuatnya sendiri, melainkan kerugian itu juga disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam garis besarnya pertanggungjawaban kerugian terhadap Nasabah tidak hanya dibebankan kepada pembuatnya saja, melainkan menuntut tanggungjawab lembaga yang mewadahnya. Pasal ini menegaskan bahwa selama ada keterkaitan hukum antara Bank dan pegawainya, maka setiap kesalahan yang merugikan nasabah, pihak bank turut bertanggungjawab secara lembaga dengan memberikan kompensasi dan mengganti kerugian yang diderita oleh para nasabah bank itu sendiri.

